



**BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 262 /KEP/BPP/2025**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PERENCANAAN PENYUSUNAN**  
**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2025**

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa untuk itu, perlu dilakukan penambahan perencanaan penyusunan peraturan Bupati guna mengakomodir berbagai aspek yang belum diatur dalam peraturan yang telah ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tambahan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tambahan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 14 Juli 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
JOHN KENEDY AZIS


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 262 /KEP/BPP/2025  
TANGGAL 14 Juli 2025  
TENTANG  
TAMBAHAN PERENCANAAN PENYUSUNAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026.	DPMD
2.	PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2026.	DMPD
3.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.	BPKD
4.	SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
5.	PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA.	DLHPKPP
6.	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.	BPKD
7.	PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.	BAPELITBANGDA
8.	STANDAR HARGA SATUAN.	BPKD
9.	HARGA SATUAN BIAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN.	RSUD
10.	TARIF PENGGUNAAN RUANGAN/LAHAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN.	RSUD
11.	TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.	BPKD
12.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.	BAPELITBANGDA



13.	PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PADANG PARIAMAN.	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)
-----	---	---

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KA.SKPD/ASISTEN	X
KABAG.HUKUM	X

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS